



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 91 /PP/2009

TENTANG

BESARAN HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN
UPT. BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMA TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran serta peningkatan pelayanan kebersihan di lingkungan UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman tahun 2009, penunjukan petugas kebersihan di lingkungan UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman dipandang perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963;
- b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2004;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
6. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Besaran Honorarium petugas kebersihan ruangan dan fasilitas di lingkungan Gedung UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman Tahun 2009, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini ;


No.	Nama	Honorarium / Bulan
1.	Samsul Hadi	Rp. 1000.000,-
2.	Dwi Susilo	Rp. 850.000,-

- Kedua** : Petugas kebersihan pada diktum pertama, berkewajiban membersihkan, merawat ruangan beserta fasilitasnya dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala UPT. Balai Bahasa Unmul ;
- Ketiga** : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman pada dana UPT. Balai Bahasa Unmul ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku Surut sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Februari 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala UPT. Balai Bahasa Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag Keuangan Unmul ;
5. Yang bersangkutan.